



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir, Kurai/ 14 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di AGAM. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: EMAIL, No. HP. XXXXX, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

TERMOHON, NIK: XXXXX, tempat/tanggal lahir, Palembang/ 05 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di PADANG, Email : EMAIL, No Hp. XXXXX, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt pada tanggal 13 Agustus 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 07 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di AGAM selama lebih kurang 6 tahun, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah bersama di AGAM sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1 XXXXX, NIK XXXXX, laki-laki, tempat tinggal lahir Biaro, 20 Juni 2010, Pendidikan SLTP Kelas VIII;
 - 3.2 XXXXX, NIK XXXXX, perempuan, tempat tanggal lahir Biaro, 23 November 2013, Pendidikan SD Kelas V;
 - 3.3 XXXXX, NIK XXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Ampek Angkek, 27 Juni 2021, Pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1 Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, padahal uang hasil kerja Pemohon sudah Pemohon berikan semuanya kepada Termohon, namun Termohon selalu merasa kurang;
 - 4.2 Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon sudah berusaha mengingatkan Termohon agar tidak sering pulang ke rumah orang tua Termohon ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan Pemohon;
 - 4.3 Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain, sehingga hal ini membuat Pemohon kurang nyaman dengan Termohon;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- 4.4 Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon yang menyakiti hati Pemohon, bahkan Termohon sering memanggil Pemohon dengan sebutan binatang;
- 4.5 Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon bahkan sampai pulang larut malam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2023 karena Pemohon mengajak Termohon berlibur ke Kebun Teh Kota Solok bersama orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, pada awalnya Termohon setuju, namun ketika mau berangkat Termohon langsung memberitahu Pemohon untuk tidak ikut liburan karena Termohon tidak suka liburan bersama keluarga Pemohon, mendengar hal tersebut Pemohon kecewa dengan Termohon, lalu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian setelah kejadian tersebut Termohon memindahkan semua data-data dan surat pindah sekolah anak ke Kota Padang tanpa sepengetahuan Pemohon, melihat sikap Termohon yang demikian Pemohon tidak nyaman lagi dengan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di PADANG sejak kejadian tersebut komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2023 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Termohon bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Salman, S.H.I., M.A.. sebagaimana laporan mediator tanggal 02 September 2024 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh dan nafkah 03 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon tentang pernikahan, punya anak, tentang terjadi perselisihan dan telah pisah rumah, namun Termohon membantah penyebab perselisihan terakhir sebagaimana dalil Pemohon yang benar penyebab perselisihan terakhir karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah dan menuntut nafkah iddah sejumlah Rp5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Penggugat juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 05 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Pemohon tetap dengan permohonannya;

Dalam Rekonvensi

- Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- Tergugat Rekonvensi menyanggupi mut'ah sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 06 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Konvensi, Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXXXX, tanggal 06 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 07 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA PADANGt, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di AGAM. Saksi mengaku Adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yang telah menikah secara sah sekitar tahun 2009 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di AGAM sampai pisah rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua lahir rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Perselisihan dan Pertengakaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka bergunjing dengan orang lain, dan Termohon juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang pasang ukiran kayu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun hingga sekarang, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Padang;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;
2. XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di AGAM. Saksi adalah rekan kerja Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yang telah menikah secara sah sekitar tahun 2009 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di AGAM sampai mereka berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengakaran dan perselisihan terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui perihal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon kepada Saksi;

- Bahwa penyebab Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga sering pulang ke rumah orang tuanya di Padang tanpa seizin Pemohon, dan Termohon juga pernah berkata kasar kepada Pemohon melalui Whatshap, dan Termohon juga pernah cerita kepada saksi bahwa Pemohon melakukan kekerasan fisik kepada Termohon ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon bekerja memasang ukiran kayu;
- Bahwa penghasilan Pemohon dari pekerjaannya memasang ukiran tersebut sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) permeternya atau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun hingga sekarang, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Padang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;

Bahwa Termohon di persidangan, tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya tentang pendidikan Termohon bukan SMA tetapi SD, dan pekerjaan Termohon bukan jualan tetapi ibu rumah tangga dan Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon dan dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan nya dan Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Agam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Termohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Termohon menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Termohon telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Termohon untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Salman, S.H.I., M.A., wakil ketua Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal 02 September 2024 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang hak asuh dan nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, puncaknya terjadi sejak Maret 2023 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Termohon membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Termohon menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Termohon berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kurai, 14 November 1982, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Desember 2009;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai saudara kandung Pemohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon disebabkan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon suka bergunjing dengan tetangga, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon tidak merasa puas dengan nafkah dari Pemohon, Termohon suka berhutang dengan orang lain dan Termohon suka bergunjing dengan tetangga;
- Bahwa selama berpisah sejak 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu saudara kandung Pemohon dan teman Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal sejak 01 (satu) tahun yang lalu, dan Pemohon telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami-isteri sudah berpendirian kuat untuk

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagal upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasihat langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah terjadi perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan Pemohon telah dinasihat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, di samping itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon,

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *jis.* Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai hak asuh 03 (tiga) orang anak dan nafkah 03 (tiga) orang anak tersebut (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 02 september 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait masalah mengenai hak asuh 3 (tiga) orang anak dan nafkah 3 (tiga) orang anak, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

الصلح سيد الأحكام

"Perdamaian adalah penghulu hukum."

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Arya Alvaro Gavriel, NIK 1306082006100002, laki-laki, tempat tinggal lahir Biaro, 20 Juni 2010, Pendidikan SLTP Kelas VIII, Tasya Talita, NIK 1306086311130004, perempuan, tempat tanggal lahir Biaro, 23 November 2013, Pendidikan SD Kelas V, Sulthan Asyam Vitya, NIK 130608270621001, laki-laki, tempat tanggal lahir Ampek Angkek, 27 Juni 2021, Pendidikan belum sekolah, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pekan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

1. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), dalam

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan kemampuannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dalam kesimpulannya Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang nafkah iddah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang jumlah /nominalnya, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemampuan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah tersebut dinilai layak oleh majelis Hakim, karena itu Majelis hakim menetapkan jumlah nafkah selama masa iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, dan sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim di dalam menetapkan pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi memandang penting mengemukakan pandangan hukum Islam terhadap istri yang hendak ditalak suaminya, yaitu:

1. Firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

2. Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Ibnu Abbas r.a./Mazhab Syafii dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, oleh Muhammad Abu Zahrah, Cet.III, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1957, hal. 202, bahwa yang paling tinggi nilai Mut'ah berupa seorang pelayan atau senilai dengannya, dan yang medium nilai mut'ah berupa pakaian atau senilai dengannya, serta nilai mut'ah yang paling sedikit adalah berupa nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang iddah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang jumlah /nominalnya, maka Majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipandang pantas untuk pernikahan yang telah berlangsung selama 15 (lima belas) tahun, maka untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Arya Alvaro Gavriel, NIK 1306082006100002, laki-laki, tempat tinggal lahir Biaro, 20 Juni 2010, Pendidikan SLTP Kelas VIII, Tasya Talita, NIK 1306086311130004, perempuan, tempat tanggal lahir Biaro, 23 November 2013, Pendidikan SD Kelas V, Sulthan Asyam Vitya, NIK 130608270621001, laki-laki, tempat tanggal lahir Ampek Angkek, 27 Juni 2021, Pendidikan belum sekolah, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pekan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Eliza, sebagai ketua majelis, Dra. Mazliatun dan Alimahaini, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Tin Pertiwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Mazliatun

Dra. Hj. Eliza

Hakim Anggota,
ttd

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Tin Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp30.000,00
- b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon : Rp20.000,00
- c. Redaksi : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp80.000,00

3. Panggilan Termohon : Rp27.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00
-----+
Jumlah : Rp177.000,00
(seratus tujuh puluh
tujuh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.Bkt